

**SURAT KESEPAKATAN DAMAI ATAS**  
**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA / GONO GINI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

**I. Nama : Tri Ananta Marhaendra bin Sumarhadi;**  
**Agama : Islam;**  
**Tempat Tanggal lahir : Batang, 17 November 1974;**  
**Umur : 47 Tahun;**  
**Pekerjaan : Wiraswasta;**  
**Tempat tinggal : Jalan DR. Wahidin Nomor 51 RT.004 RW.007**  
**Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten**  
**Batang sekarang tinggal di Jalan Raya Wonotunggal**  
**RT.003 RW.001 Nomor 65 Desa Wonotunggal**  
**Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang ( depan**  
**BRI unit Wonotunggal);**

*Selanjutnya disebut sebagai pihak I (pertama);*

**II. Nama : Drg. Inneke Kencana S. binti Riza Mustafa;**  
**Agama : Islam;**  
**Tempat Tanggal lahir : Balikpapan 06 November 1975;**  
**Umur : 47 Tahun;**  
**Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;**  
**Tempat tinggal : Jalan DR. Wahidin Nomor 51 RT.007 RW.003**  
**Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten**  
**Batang;**

*Selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua);*

Oleh karena itu selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua untuk disebut sebagai Para Pihak. -----

Dalam hal ini para pihak menerangkan bahwa para pihak bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka seperti kesepakatan yang terjadi dalam ruang sidang mediasi Pengadilan Agama Batang pada tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Mediator / Ketua Pengadilan Agama Batang, yang dihadiri oleh para pihak dan kuasa hukum masing-masing pihak dan Panitera Pengadilan Agama Batang dalam perkara nomor :

1189/Pdt/G/2020/PA.Btg jo. Perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg adalah selaku Penggugat pada tanggal 10 Desember 2020 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ( *Inkracht Van Gewisjde* ) dan mengikat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan yang dituangkan dalam surat kesepakatan damai harta bersama / gono gini dengan ketentuan sebagai berikut:-----

**Pasal 1**  
Kesepakatan Pihak

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat membagi harta bersama / gono gini secara musyawarah mufakat;-----

**Pasal 2**  
Penyelesaian Perselisihan

Bahwa dengan terselenggaranya kesepakatan yang dibuat ini oleh para pihak sepakat mengakhiri semua bentuk perselisihan yang terjadi baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan;-----

**Pasal 3**  
Jenis dan bagian objek harta bersama

Bahwa dengan dimulainya gugatan sampai pada putusan yang menjadi jenis dan bagian objek penyelesaian harta bersama terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak yaitu sebagai berikut:-----

**A. Benda Bergerak**

- 2.5 Mobil Mitshubishi Pajero warna putih Nopol. G 11 NE tahun 2017 atas nama: Tri Ananta Marhaendra;
- 2.6. Mobil Honda Jazz warna merah Nopol. G 24 TU tahun 2016 atas nama: Dokter Inneke Kencana Sari;
- 2.7. Mobil Mitshubishi Pajero warna putih dahulu Nopol. B 444 ZEL sekarang Nopol. B 2661 PBK tahun 2013 atas nama: Montesqui;
- 2.8. Sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol. G 4222 EL tahun 2012 atas nama: Tri Ananta Marhaendra;
- 2.9. Sepeda motor Honda Scopy warna Putih nopol. G 6161 CV tahun 2016 atas nama: Dokter Inneke Kencana Sari;
- 2.10. Satu set meja kursi tamu jati 1 unit;
- 2.11. Satu set meja makan jati 1unit;

- 2.12. Jensek merk Briggs & Stratton GS 5500 E 1 unit;
- 2.13. Televisi merk sharp 40 inci 2 unit;
- 2.14. Televisi merk LG 42 inci 1 unit ;
- 2.15. Frezer merk Midea 1 unit;
- 2.16. Kulkas merk RSA satu pintu 1 unit;
- 2.17. Kulkas merk LG dua pintu 1 unit;
- 2.18. Mesin cuci merk LG 1 unit;
- 2.19. Meja praktek gigi 1 unit;
- 2.20. Lampu kristal gantung 1 unit;
- 2.21. Tempat tidur dan spring bad 1 unit;
- 2.22. Sepeda merk polygon 4 unit;
- 2.23. AC merk Panasonic 6 unit;
- 2.24. Alamari 3 unit;
- 2.25. Speker merk NLA 1 unit;
- 2.26. Keyboard 1 unit;
- 2.27. Dispenser 1 unit;
- 2.28. Sketsel kayu jati 1 unit;
- 2.29. Kursi TV jati 1 unit;
- 2.30. Meja jati 1 unit;
- 2.31. Audio sound system dan Amplifayer 1 unit;
- 2.32. Hiasan dinding 1 unit;
- 2.33. cermin dinding 1 unit;
- 2.34. Televisi merk sharp 60 inci 1 unit;

#### **B. Benda Tidak Bergerak**

2.1. Tanah dan Bangunan Sertifikat SHM nomor : 3919 Luas : 402 m<sup>2</sup> atas nama  
: Dokter Inneke Kencana Sari yang berbatasan:

- Sebelah utara : Priyanto;
- Sebelah timur : 01397 Edi Yuniarso;
- Sebelah selatan : Jalan Dr. Wahidin;
- Sebelah barat : Drs. Mulyadi;

2.2. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat SHM nomor : 06012 Luas : 169 m2  
atas nama : 1. Tri Ananta Marhaendra 2. Dokter Inneke Kencana Sari  
yang berbatasan :

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : 03858;
- Sebelah selatan : Mirin/Totok;
- Sebelah barat : saluran;

2.3. Sebidang tanah perumahan Sertifikat SHM nomor : 06013 Luas : 105 m2  
atas nama: 1. Tri Ananta Marhaendra 2. Dokter Inneke Kencana Sari yang  
berbatasan:

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : 03860;
- Sebelah selatan : Mirin/Totok;
- Sebelah barat : 03858;

2.4. Sebidang tanah perumahan Sertifikat SHM nomor : 06014 Luas : 105 m2  
atas nama: 1. Tri Ananta Marhaendra 2. Dokter Inneke Kencana Sari yang  
berbatasan:

- Sebelah utara : Jalan;
- Sebelah timur : 03861;
- Sebelah selatan : Mirin/Totok;
- Sebelah barat : 03859;

- Bahwa harta tidak bergerak adalah harta bersama yang harus dibagi masing  
masing  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian pada diktum ( 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4 ) sampai  
harta bersama sampai menjadi milik yang sempurna;-----
- Bahwa pihak pertama dan pihak kedua mempunyai hak dan kewajiban yang  
sama atas harta tidak bergerak sampai menjadi milik yang sempurna;-----

#### **Pasal 4** **Pembagian Harta Bersama**

Bahwa oleh karena berdasarkan kesepakatan yang telah yang terjadi dalam ruang  
sidang mediasi Pengadilan Agama Batang pada tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim  
Mediator / Ketua Pengadilan Agama Batang berdasarkan relas panggilan Nomor

2/Pdt.Eks/2022/PA.Btg, maka telah terjadi kesepakatan para pihak terkait pembagian harta bersama secara mutlak melalui musyawarah mufakat sebagai berikut:-----

**A. Diserahkan dan menjadi hak milik oleh Pihak Pertama;**

- 2.5 Mobil Mitshubishi Pajero warna putih Nopol. G 11 NE tahun 2017 atas nama: Tri Ananta Marhaendra;
- 2.9 Sepeda motor Honda Scopy warna Putih nopol. G 6161 CV tahun 2016 atas nama: Dokter Inneke Kencana Sari;
- 2.23. AC merk Panasonic 1 unit, TCL 1 unit, & Samsung 1 unit total 3 (tiga) unit;
- 2.25. Speker merk NLA 1 unit;
- 2.26. Keyboard 1 unit;
- 2.31. Audio sound system dan Amplifayer 1 unit;
- 2.34. Televisi merk sharp 60 inci 1 unit;
- 2.35. Uang sejumlah Rp. 20.000.000.00 ( dua puluh juta rupiah ) dari pihak kedua atas selisih harga penjualan Honda Jazz warna merah Nopol. G 24 TU tahun 2016;

**B. Diserahkan dan menjadi hak milik oleh Pihak Kedua;**

- 2.6. Mobil Honda Jazz warna merah Nopol. G 24 TU tahun 2016 atas nama: Dokter Inneke Kencana Sari;
- 2.7. Mobil Mitshubishi Pajero warna putih dahulu Nopol. B 444 ZEL sekarang Nopol. B 2661 PBK tahun 2013 atas nama: Montesqui;
- 2.8. Sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol. G 4222 EL tahun 2012 atas nama: Tri Ananta Marhaendra;
- 2.10. Satu set meja kursi tamu jati 1 unit;
- 2.11. Satu set meja makan jati 1 unit;
- 2.12. Jenset merk Briggs & Stratton GS 5500 E 1 unit;
- 2.13. Televisi merk sharp 40 inci 2 unit;
- 2.14. Televisi merk LG 42 inci 1 unit ;
- 2.15. Frezer merk Midea 1 unit;
- 2.16. Kulkas merk RSA satu pintu 1 unit;

- 2.17. Kulkas merk LG dua pintu 1 unit;
- 2.18. Mesin cuci merk LG 1 unit;
- 2.19. Meja praktek gigi 1 unit;
- 2.20. Lampu kristal gantung 1 unit;
- 2.21. Tempat tidur dan spring bad 1 unit;
- 2.22. Sepeda merk polygon 4 unit;
- 2.23. AC merk Panasonic 3 unit;
- 2.24. Alamari 3 unit;
- 2.27. Dispenser 1 unit;
- 2.28. Sketsel kayu jati 1 unit;
- 2.29. Kursi TV jati 1 unit;
- 2.30. Meja jati 1 unit;
- 2.32. Hiasan dinding 1 unit;
- 2.33. cermin dinding 1 unit;
- 2.36. Pihak kedua diwajibkan membayar uang sejumlah Rp. 20.000.000.00 ( dua puluh juta rupiah ) kepada pihak pertama dengan cara dicicil Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya dalam tempo 4 bulan dari ditanda tangani surat kesepakatan ini;

#### **Pasal 5**

Bahwa kesepakatan perdamaian ini berlaku efektif dan mengikat sejak ditanda tangani oleh pihak pertama dan pihak kedua;-----

#### **Pasal 6**

Surat kesepakatan ini dibuat secara sadar dalam keadaan sehat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai Rp 10.000,- serta masing-masing pihak memegang asli surat kesepakatan ini;-----

Demikian surat kesepakatan damai ini dibuat atas kerelaan dan kesadaran kedua belah pihak tanpa paksaan maupun tekanan dari pihak manapun atau siapapun sehingga atas kesepakatan ini maka para pihak bersedia untuk tidak mengajukan gugat menggugat yang berhubungan dengan perkara ini dimasa yang akan datang dikecualikan untuk harta yang tidak bergerak;-----

Batang, 31 Januari 2022,

Pihak Pertama

Pihak Kedua


Tri Ananta Marhaendra  
bin Sumarhadi


Drg. Anneke Kencana S. binti Riza Mustafa

Saksi-saksi:

1.

1.

  
(.....Mulyanto, SH.....)

  
(.....Matin Muhammad, SH.....)

2.

2.

(.....)

(.....)